



PERATURAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR: 05/IT1.SA/PER/2023

TENTANG

**PEMBIMBINGAN PROGRAM DOKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung ayat (1) SA merupakan organ yang berfungsi menetapkan norma dan kebijakan akademik ITB serta mengawasi pelaksanaannya, dan Pasal 31 ayat (2) huruf g; mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis, dan menyarankan usulan perbaikan kepada Rektor;
  - b. bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 14 April 2023 telah mengesahkan perubahan kriteria dan persyaratan untuk menjadi Ketua Tim Pembimbing Program Doktor Institut Teknologi Bandung;
  - c. bahwa sebagai tindak lanjut butir (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan suatu Peraturan Senat Akademik.
- Mengingat :
1. Undang undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  2. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit;
  5. Keputusan Majelis Wali Amanah Nomor 01/SK/I1/MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode Tahun 2014 – 2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode Tahun 2019-2024
  6. Keputusan Majelis Wali Amanah Nomor 07/SK/I1/MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode Tahun 2014 – 2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode Tahun 2019-2024

7. Peraturan Senat Nomor 05/IT1.SA/PER/2020 tentang Harkat Pendidikan Institut Teknologi Bandung

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Perubahan Keputusan Senat Akademik Nomor 022/SK/K01-SA/2002 dan Keputusan Senat Akademik Nomor 042/SK/K01-SA/2003 Tentang Kriteria dan Persyaratan untuk Menjadi Ketua Tim Pembimbing Program Doktor.

**BAB I**  
**Ketentuan Umum**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Institut Teknologi Bandung disingkat ITB adalah perguruan tinggi yang berbadan hukum
2. Program Doktor adalah program pendidikan jenjang doktoral yang diselenggarakan oleh ITB
3. Tim Pembimbing adalah sekelompok orang yang menjadi pembimbing Pendidikan dan penelitian mahasiswa program doktor ITB;
4. Ketua Tim Pembimbing adalah dosen ITB yang memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu sebagai penanggung jawab rangkaian pendidikan mahasiswa program doktor;
5. Pembimbing Penelitian adalah dosen ITB yang memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu sebagai penanggung jawab penelitian mahasiswa program doktor;
6. Ko-Pembimbing adalah dosen ITB, akademisi atau praktisi yang memenuhi persyaratan tertentu sebagai pendamping Ketua Tim Pembimbing dalam rangkaian pendidikan mahasiswa program doktor;
7. Komisi Program Pascasarjana (KPPs) adalah komisi yang berada di tingkat Fakultas/Sekolah dan merupakan perwakilan komunitas keilmuan yang memiliki pemahaman, pengetahuan dan kepakaran dalam bidang yang sesuai dengan program doktor terkait
8. Komisi Sekolah Pascasarjana (KSPs) adalah komisi yang berada di tingkat perguruan tinggi (ITB) dan merupakan perwakilan Fakultas/Sekolah yang memiliki pemahaman, pengetahuan dan kepakaran dalam bidang yang sesuai dengan program doktor terkait di Fakultas/Sekolah-nya serta berpengalaman dalam proses pembimbingan program doktor.



## **BAB II** **Pembimbingan Program Doktor**

### **Pasal 2** **Tim Pembimbing**

- (1) Dalam proses pendidikan jenjang doktoral yang menekankan pada aspek penelitian, kebaruan, dan kedalaman pengetahuan, maka setiap mahasiswa program doktor perlu dibimbing oleh Tim Pembimbing yang telah berpengalaman;
- (2) Keanggotaan tim pembimbing mengikuti tahapan program doktor yang berlaku di ITB;
- (3) Susunan keanggotaan tim pembimbing:
  - a. Tim Pembimbing program doktor berjumlah sekurangnya 2 (dua) orang yang terdiri dari Ketua Tim Pembimbing dan Pembimbing Penelitian dan/atau Ko-pembimbing;
  - b. Ketua Tim Pembimbing dapat merangkap sebagai Pembimbing Penelitian;
  - c. Dalam hal Pembimbing Penelitian memiliki jabatan fungsional Lektor, maka ketua Tim pembimbing harus bergelar Guru Besar;
- (4) Susunan keanggotaan tim pembimbing perlu mendapat rekomendasi Komisi Program Pascasarjana;
- (5) Tim Pembimbing mengikuti tahapan program doktor di ITB atas rekomendasi dari KSPs.

## **BAB III** **Kriteria dan Pesyaratan Pembimbing Program Doktor**

### **Pasal 3** **Kriteria Pembimbing Program Doktor**

- (1) Memiliki pemahaman, pelaksanaan, dan pengamalan kaidah-kaidah tingkah laku individual yang sesuai dengan etika akademik, profesional dan keskolaran.
- (2) Telah menunjukkan komitmen kerja yang berintegritas dan dapat diandalkan.
- (3) Mampu menyediakan waktu untuk secara aktif melakukan pembimbingan mahasiswa program doktor dalam melakukan penelitian disertasi di bidangnya

### **Pasal 4** **Persyaratan Ketua Tim Pembimbing**

- (1) Menduduki jabatan akademik Guru Besar atau Lektor Kepala di ITB;
- (2) Berpendidikan dan memiliki ijazah doktor dari perguruan tinggi yang diakui;
- (3) Tidak memasuki usia pensiun dalam tempo dua tahun saat memulai proses pembimbingan;
- (4) Telah menunjukkan keahliannya secara tertulis dalam lima tahun terakhir, yaitu :
  - a. Sebagai penulis pada makalah dalam jurnal internasional yang bereputasi, atau;
  - b. Memiliki karya seni/desain/rancangan yang diakui secara internasional, atau;
  - c. Memiliki karya tulis yang tercantum sebagai *book-chapter* yang bersifat internasional;

- d. Sebagai *corresponding author* dalam sekurangnya 2 (dua) makalah dalam jurnal internasional yang bereputasi;
- (5) Khusus untuk dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala, sebelum menjadi Ketua Tim pembimbing pertama kali, keahlian secara tertulis yang tercantum dalam ayat (4) harus sebagai penulis pertama atau sebagai *corresponding author* dalam sekurangnya 3 (tiga) makalah dalam jurnal internasional bereputasi;
  - (6) Telah menunjukkan keahliannya, serta kemampuan manajemen penelitian dengan menjadi ketua peneliti dalam setidaknya satu proyek penelitian hingga selesai sekurangnya dalam skala nasional;
  - (7) Pernah bertugas sebagai Ko-pembimbing atau anggota pembimbing peserta program doktor di ITB dan berpengalaman sebagai anggota tim penguji/penilai sidang doktor;
  - (8) Mendapat rekomendasi Komisi Program Pascasarjana Fakultas/Sekolah dan Komisi Sekolah Pascasarjana.

### **Pasal 5** **Persyaratan Pembimbing Penelitian**

- (1) Memiliki jabatan fungsional sekurangnya Lektor di ITB;
- (2) Berpendidikan dan memiliki ijazah doktor dari perguruan tinggi yang diakui;
- (3) Telah menunjukkan prestasi dalam bidang penelitian yang diakui para pakar secara internasional dan terdokumentasi yang meliputi:
  - a. Sebagai penulis utama dan/atau *corresponding author* dalam makalah jurnal internasional yang bereputasi, atau
  - b. Sebagai penulis pendamping dalam sekurangnya dua makalah di jurnal internasional yang bereputasi, atau
  - c. Memiliki karya seni/desain/rancangan yang diakui secara internasional, atau
  - d. Memiliki karya tulis yang tercantum sebagai *book-chapter* yang bersifat internasional.
- (4) Memiliki rekam jejak topik penelitian yang berkesinambungan dalam lima tahun terakhir;
- (5) Memiliki penelitian sedang berjalan yang relevan untuk dapat dilakukan oleh mahasiswa program doktor;
- (6) Mendapat rekomendasi dari Komisi Program Pascasarjana Fakultas/Sekolah.

### **Pasal 6** **Persyaratan Ko-Pembimbing**

- (1) Berpendidikan dan memiliki ijazah doktor dari perguruan tinggi yang diakui;
- (2) Memiliki kompetensi yang sesuai dengan penelitian mahasiswa program doktor;
- (3) Diusulkan oleh ketua Tim Pembimbing atau Pembimbing Penelitian serta mendapat rekomendasi dari Komisi Program Pascasarjana di Fakultas/Sekolah.



**BAB IV**  
**Penutup**  
**Pasal 7**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, SK Senat Akademik Nomor : 022/SK/K01-SA/2002 dan 042/SK/K01-SA/2003 dinyatakan tidak berlaku
- (2) Peraturan ini berlaku untuk setiap pembimbingan baru terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diubahnya ketentuan ini, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 12 Juni 2023

KETUA SENAT AKADEMIK,  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



*Herawan K. D.*  
Prof. Ir. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D., IPU.  
NIP 19560207 198010 1 001 *SP*